



WALIKOTA LUBUK LINGGAU

KEPUTUSAN WALIKOTA LUBUK LINGGAU

NOMOR 81 /KPTS/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM PERATURAN KEPALA DAERAH
KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN ANGGARAN 2025

WALIKOTA LUBUK LINGGAU,

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan penyusunan Peraturan Kepala Daerah secara terpadu, sistematis dan terintegrasi maka perlu adanya penetapan program perencanaan penyusunan Peraturan Kepala Daerah pada tiap tahun di Kota Lubuk Linggau;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Program Peraturan Kepala Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2021 Nomor 12);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kota Lubuk Linggau (Berita Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2022 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU : Program Peraturan Kepala Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2025 dengan penjabaran program sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Program sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU akan dilaksanakan berdasarkan skala prioritas dan sesuai mekanisme dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam hal Penyusunan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak dapat diselesaikan pada Tahun terkait maka akan dilaksanakan pada Program Peraturan Kepala Daerah di Tahun berikutnya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2025.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, *6 Januari 2025*

Pj. WALIKOTA LUBUK LINGGAU,



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dirjen Otonomi Daerah pada Kemendagri di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
3. Inspektor Kota Lubuk Linggau; dan
4. Kepala BPKAD Kota Lubuk Linggau.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA LUBUK LINGGAU
NOMOR ... /KPTS/HK/2025
TENTANG
PENETAPAN PROGRAM PERATURAN
KEPALA DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU
TAHUN ANGGARAN 2025

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN ANGGARAN 2024

NO	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Instansi terkait	Target	Ket	
				Baru	Lama					
1	Peraturan Walikota	Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		4	5	6	7	8	9	10
							DPRD		2025 akhir	

41.	Peraturan Walikota	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	BPKAD	2025	
42.	Peraturan Walikota	Perubahan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	BPKAD	2025	
43	Peraturan Walikota	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	BPKAD	2025	

Pj. WALIKOTA LUBUK LINGGAU,

KOIMUDIN